



**PERATURAN DESA KARANGLEWAS KIDUL
KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 3 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA



**PEMERINTAH DESA KARANGLEWAS KIDUL
KECAMATAN KARANGLEWAS
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2023**



**KEPALA DESA KARANGLEWAS KIDUL
KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS**

**PERATURAN DESA KARANGLEWAS KIDUL
KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 3 TAHUN 2023
T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGLEWAS KIDUL KECAMATAN KARANGLEWAS**

- Menimbang** : a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat yang merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra pemerintah Desa dalam membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan, Pasal 3 ayat (1) perlu mengatur tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat sesuai kebutuhan, dan ayat (4) yang berbunyi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan jenis LKD ditetapkan dengan Peraturan Desa
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1945);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 11).

Dengan persetujuan bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGLEWAS KIDUL
KECAMATAN KARANGLEWAS**

DAN

KEPALA DESA KARANGLEWAS KIDUL KECAMATAN KARANGLEWAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGLEWAS KIDUL TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Camat adalah Camat Karanglewas;
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disebut LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
9. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
10. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT yang wilayah kerjanya ditetapkan oleh Kepala Desa.
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disebut PKK adalah lembaga yang bergerak dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang Pemerintah untuk terlaksananya program PKK.
13. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial

bagi masyarakat.

18. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD meliputi :

- a. mendudukan fungsi LKD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan;
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

SYARAT PEMBENTUKAN DAN JENIS-JENIS LKD

Pasal 3

- (1) Di Desa dibentuk LKD atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Jenis LKD terdiri dari :
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. TP PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. LPMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa atas prakarsa pemerintah Desa dan/atau masyarakat melalui

musyawarah dan mufakat.

BAB III

RUKUN TETANGGA (RT)

Bagian Kesatu

Pembentukan, Maksud dan Tujuan RT

Pasal 4

- (1) Di desa dibentuk RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembentukan RT dapat dilakukan melalui pemekaran atau penggabungan RT.
- (3) Mekanisme pembentukan RT yaitu :
 - a. pembentukan RT dilakukan melalui musyawarah masyarakat yang dipimpin oleh Ketua RW dengan memperhatikan jumlah kepala keluarga dan jangkauan pelayanan di wilayah setempat.
 - b. hasil dari musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan diusulkan oleh Ketua RW kepada Kepala Desa.
 - c. atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah Tingkat Desa untuk membahas usulan pembentukan RT dan dituangkan dalam Berita Acara untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - d. dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak menyetujui pembentukan RT baru, berkas usulan dikembalikan ke Pengurus RW dan tidak dapat diajukan pembentukan RT di wilayah tersebut dalam kurun 5 (lima) tahun sejak keputusan musyawarah tingkat Desa.
 - e. setiap RT paling sedikit terdiri dari 25 (dua puluh lima) kepala keluarga.
- (4) Pembentukan RT dimaksudkan untuk :
 - a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan;
 - b. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - c. membantu kelancaran tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Pembentukan RT bertujuan untuk :
 - a. terpelihara dan lestari nilai-nilai kehidupan masyarakat Desa yang berasaskan gotong royong dan kekeluargaan;
 - b. terbentuknya peran serta dan partisipasi masyarakat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - c. terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Kepengurusan, Tugas dan Fungsi RT

Pasal 5

Susunan pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Bidang Pemerintahan;
- f. Bidang Kesejahteraan; dan
- g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pengurus RT dipilih secara demokratis dan kekeluargaan dari dan oleh warga masyarakat setempat.
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh pengurus RT lama.
- (3) Mekanisme pemilihan pengurus RT dapat dengan dilakukan secara musyawarah mufakat atau pemilihan secara langsung.
- (4) Hasil pemilihan disampaikan pengurus RT kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Camat.

Pasal 7

Pengurus RT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berdomisili di wilayah RT setempat;
- d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat yaitu antara lain Madrasah Ibtidaiyyah, Ujian Persamaan setingkat Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- i. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan

pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

Pasal 8

Masa bakti pengurus RT selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 9

- (1) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan;
 - d. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan bermasyarakat.
- (2) Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa baktinya, digantikan oleh salah satu pengurus RT berdasarkan keputusan Musyawarah RT sampai dengan selesai masa baktinya.
- (3) Pemberhentian dan pergantian pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Anggota RT adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah RT yang bersangkutan.
- (2) Anggota RT berhak :
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RT dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - c. memperoleh layanan administrasi dan kewilayahan dari pengurus RT.
- (3) Anggota RT mempunyai kewajiban :
 - a. turut serta secara aktif mendukung pelaksanaan program kerja RT; dan
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan hasil musyawarah RT.

Pasal 11

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan masyarakat RT
- (2) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus RT;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja RT;
 - c. menerima dan mensyahkan pertanggungjawaban pengurus RT.
- (3) Musyawarah RT terdiri dari pengurus RT dan Kepala Keluarga anggota RT.

Pasal 12

Pengurus RT mempunyai tugas :

- a. membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat;
- b. menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan Desa;
- c. membantu pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya;
- d. membantu terciptanya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- e. menggerakkan swadaya gotong royong, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
- f. membantu terciptanya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup; dan
- g. menyusun tata tertib warga masyarakat di lingkungannya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pengurus RT mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan hubungan antar warga;
- b. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat setempat dengan Pemerintah Desa;
- c. fasilitator penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warganya;
- d. membuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di Desa.

Pasal 14

Pengurus RT mempunyai kewajiban :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- b. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
- d. membina kerukunan hidup antar warga;
- e. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- f. membantu Kepala desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 15

Pengurus RT mempunyai hak :

- a. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
- b. mendapatkan penghargaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya;
- c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Larangan Pengurus RT

Pasal 16

Pengurus RT dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan anggota/pengurus salah satu partai politik atau ormas terlarang;
- b. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
- c. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

BAB IV

RUKUN WARGA (RW)

Bagian Kesatu

Pembentukan, Maksud dan Tujuan RW

Pasal 17

- (1) Di desa dibentuk RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh desa.
- (2) Pembentukan RW dapat dilakukan melalui pemekaran atau penggabungan RW.
- (3) Mekanisme pembentukan RW yaitu :
 - a. pembentukan RW dilakukan dengan musyawarah masyarakat RW setempat yang dipimpin oleh ketua RW yang lama.
 - b. hasil dari musyawarah dituangkan dalam Berita Acara dan diusulkan kepada Kepala Desa.
 - c. atas usulan sebagaimana poin b, Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah Tingkat Desa untuk membahas usulan pembentukan RW dan dituangkan dalam Berita Acara untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - d. dalam hal musyawarah tidak menyetujui pembentukan RW baru, berkas usulan dikembalikan ke Pengurus RW lama dan tidak dapat diajukan pembentukan RW diwilayah tersebut dalam kurun 5 tahun sejak keputusan musyawarah tingkat Desa.
 - e. setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT.
- (4) Pembentukan RW dimaksudkan untuk:
 - a. mengkoordinasikan dan memberikan pembinaan terhadap tugas-tugas RT; dan
 - b. membantu kelancaran tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Pembentukan RW bertujuan untuk :
 - a. terkoordinasinya tugas dan fungsi RT serta adanya pembinaan; dan
 - b. terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Kepengurusan, Tugas dan Fungsi RW

Pasal 18

Pengurus RW terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Bidang Pemerintahan;
- f. Bidang Kesejahteraan; dan
- g. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pemilihan Pengurus RW diselenggarakan oleh panitia pemilihan Pengurus RW dalam musyawarah RW.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan tata tertib pemilihan Pengurus RW.
- (3) Pengurus RW terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

Pengurus RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berdomisili di wilayah RW setempat;
- d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- f. sehat jasmani dan rokhani;
- g. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat yaitu antara lain Madrasah Ibtidaiyyah, Ujian Persamaan setingkat Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- i. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Pasal 21

Masa bakti pengurus RW selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 22

- (1) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat setempat terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RW;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 20;
 - e. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW setempat; dan
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan bermasyarakat yang baik.
- (2) Ketua RW yang berhenti sebelum selesai masa baktinya, digantikan oleh salah satu pengurus RW berdasarkan keputusan Musyawarah RW sampai dengan selesai masa baktinya.
- (3) Pemberhentian dan pergantian pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Anggota RW terdiri dari anggota beberapa RT yang berdomisili di wilayah setempat.
- (2) Anggota RW berhak :
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RW;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RW sesuai dengan ketentuan yang ada; dan
 - c. memperoleh layanan administrasi dan kewilayahan dari pengurus RW.
- (3) Anggota RW mempunyai kewajiban :
 - a. turut serta secara aktif mendukung pelaksanaan program RW; dan
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan hasil musyawarah RW.

Pasal 24

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RW.

(2) Musyawarah RW terdiri dari pengurus RT dan RW.

Pasal 25

Pengurus RW mempunyai tugas:

- a. mengkoordinir dan mensinkronkan tugas-tugas Rukun Tetangga (RT) dalam wilayahnya;
- b. membantu kelancaran tugas pokok Rukun Tetangga (RT) dalam bidang pembangunan Desa; dan
- c. mengkoordinir dan merekomendasikan pembentukan Rukun Tetangga (RT).

Pasal 26

Dalam pelaksanaan tugas Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Pengurus RW mempunyai fungsi :

- a. menjembatani hubungan antar Rukun Tetangga (RT) dan antar masyarakat dengan Pemerintah Desa; dan
- b. memfasilitasi masalah-masalah kemasyarakatan yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus RT.

Pasal 27

Pengurus RW mempunyai kewajiban :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- b. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
- d. membina kerukunan hidup antar warga;
- e. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- f. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 28

(1) Pengurus RW mempunyai hak :

- a. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
- b. mendapatkan penghargaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya; dan
- c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Larangan Pengurus RW

Pasal 29

Pengurus RW dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga

Kemasyarakatan Desa lainnya, kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan anggota/pengurus salah satu partai politik atau ormas terlarang;

- b. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
- c. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

BAB V

PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

Bagian Kesatu

Pembentukan, Maksud dan Tujuan TP PKK

Pasal 30

- (1) Kepala Desa dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Desa sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat desa.
- (2) Mekanisme pembentukan PKK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat Kepala Desa membentuk kelompok dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK rukun warga/rukun tetangga.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Kepengurusan, Tugas dan Fungsi TP PKK

Pasal 32

- (1) Susunan Pengurus TP PKK Desa terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Pokja I;
 - f. Pokja II;
 - g. Pokja III; dan
 - h. Pokja IV.
- (2) Ketua TP PKK Desa dijabat oleh istri/suami Kepala Desa.

(3) Wakil Ketua TP PKK Desa dijabat oleh istri/suami Sekretaris Desa.

Pasal 33

Persyaratan untuk menjadi pengurus TP PKK Desa adalah sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia.
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. jujur dan dapat menjadi teladan di lingkungannya.
- d. mempunyai jiwa dan sifat sebagai relawan.
- e. peduli terhadap berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, maupun pemberdayaan masyarakat.
- f. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi.
- g. memiliki kemauan, kemampuan, mempunyai cukup waktu serta dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.
- h. bersedia bekerja sama dalam satu-kesatuan tim dan saling menghormati.
- i. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;
- k. sehat jasmani dan rokhani;
- l. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat yaitu antara lain Madrasah Ibtidaiyyah, Ujian Persamaan setingkat Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah;
- m. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- n. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- o. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- p. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Pasal 34

- (1) Masa bakti ketua TP PKK Desa terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Masa bakti pengurus TP PKK Desa selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak pelantikan.
- (3) Sebelum selesai masa jabatannya, Ketua TP PKK Desa wajib membuat Memori Pertanggungjawaban.

- (4) Apabila ada pergantian pengurus TP PKK Desa sebelum habis masa bakti, maka kepada pengurus TP PKK yang baru, diberikan Surat Tugas oleh Ketua TP PKK Desa dan menyampaikan tembusan Ketua TP PKK Kecamatan, sampai berakhirnya masa bakti untuk TP PKK Desa 6 (enam) tahun.

Pasal 35

- (1) Pengurus TP PKK Desa berhenti karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
- a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Pasal 36

Ketua TP PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa.

Pasal 37

Tugas TP PKK meliputi :

- a. merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja TP PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.
- b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program TP PKK.
- c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK/Kelompok-kelompok PKK di bawahnya.
- d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Pembina TP PKK dan kepada Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya.
- e. mengadakan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan program-program TP PKK.

Pasal 38

Fungsi TP PKK meliputi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program TP PKK;
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing TP PKK.

- c. menyusun rencana kerja TP PKK Desa, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten.
- d. menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Desa melalui Kepala Desa kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Desa menjadi bagian tak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- e. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
- f. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RW, RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
- g. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- h. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
- i. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
- j. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa.
- k. membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pembina TP PKK Desa dan TP PKK Kecamatan.
- l. melaksanakan tertib administrasi.
- m. mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Desa.

Pasal 39

Tim Penggerak PKK mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjaga dan memelihara nama baik gerakan PKK;
- d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Tim Penggerak PKK baik dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di desa;
- f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK di desa; dan
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama Tim Penggerak PKK dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan pemerintah desa berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 40

Tim Penggerak PKK mempunyai hak:

- a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat Gerakan PKK di Desa;
- b. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta;
- c. berinovasi dan mengembangkan kreativitas di dalam mengelola dan mendukung keberhasilan

pelaksanaan kegiatan gerakan PKK di Desa;

Bagian Ketiga
Larangan Pengurus TP PKK

Pasal 41

Pengurus TP PKK Desa dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan anggota/pengurus salah satu partai politik atau ormas terlarang;
- b. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
- c. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

BAB VI
KARANG TARUNA

Bagian Kesatu
Pembentukan, Maksud dan Tujuan Karang Taruna

Pasal 42

- (1) Mekanisme pembentukan Karang Taruna sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.
- (2) Pembentukan Karang Taruna mempunyai maksud guna mendorong upaya pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di Desa.
- (3) Tujuan Karang Taruna untuk :
 - a. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah dan menagkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
 - b. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial;
 - c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif dan berkarya;
 - d. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
 - e. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Soaial;
 - f. memotivasi generasi muda sebagai perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua
Kepengurusan, Tugas dan Fungsi Karang Taruna

Pasal 43

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.
- (3) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
 - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna Desa dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa dan dikukuhkan oleh Kepala Desa.
- (5) Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang Kerja.
- (6) Bidang Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, terdiri dari :
 - a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Bidang Pengabdian Masyarakat;
 - c. Bidang Hubungan Masyarakat;
 - d. Bidang Usaha Ekonomi Produktif;
 - e. Bidang Olahraga dan Seni Budaya;
 - f. Bidang Mental dan Spritual;
 - g. Bidang Peranan Wanita;
 - h. Bidang Kependudukan dan Lingkungan Hidup; dan
 - i. Bidang Pelayanan Sosial.
- (7) Kepengurusan Karang Taruna Desa untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (8) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna Desa dapat membentuk unit kerja karang taruna di tingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.

- (9) Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna,

Pasal 44

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan
- c. diberhentikan.

- (2) Pengurus Karang Taruna diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :

- a. berakhir masa kepengurusan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- c. tidak memenuhi syarat sebagai pengurus Karang Taruna; dan
- d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Pasal 45

Karang Taruna bertugas :

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat;
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Pasal 46

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, mempunyai fungsi :

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;
- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, Karang Taruna mempunyai kewajiban:

- a. menumbuhkembangkan prakarsa generasi muda warga Karang Taruna dalam pembangunan

kesejahteraan sosial;

- b. menggali dan memberdayakan potensi setiap insan generasi muda warga Karang Taruna;
- c. menumbuh kembangkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
- d. membantu jiwa dan semangat perjuangan generasi muda warga Karang Taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;
- e. memotivasi setiap generasi muda warga Karang Taruna agar mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara;
- f. menjalin kerjasama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- g. melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan bersama Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dan komponen masyarakat lainnya; dan
- h. membantu kelancaran pelaksanaan program Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga

Larangan Pengurus Karang Taruna

Pasal 48

Pengurus Karang Taruna Desa dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan anggota/pengurus salah satu partai politik atau ormas terlarang;
- b. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
- c. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

BAB VII

POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

Bagian Kesatu

Pembentukan, Lokasi dan Kedudukan Posyandu

Pasal 49

- (1) Guna pemberdayaan masyarakat melalui upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat secara mandiri desa di bentuk Posyandu.
- (2) Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas prakarsa masyarakat dan Pemerintah Desa melalui musyawarah.
- (3) Dalam satu wilayah Desa dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Posyandu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- (4) Pendirian Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 50

Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) memperhatikan prinsip :

- a. musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi ramping, sederhana dan kaya fungsi;
- c. kesetaraan;
- d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam Posyandu;
- e. menjalankan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- f. memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.

Pasal 51

- (1) Posyandu berada disetiap Rukun Warga.
- (2) Posyandu diselenggarakan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Tempat penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berada di rumah warga, halaman rumah warga, balai desa, balai RT/RW/Dusun, salah satu ruangan perkantoran, atau tempat khusus yang dibangun oleh Pemerintah Desa atau swadaya masyarakat.

Pasal 52

- (1) Kedudukan Posyandu terhadap pemerintahan desa adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh pemerintahan desa.
- (2) Kedudukan Posyandu terhadap Pokja Posyandu adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat binaan aspek administratif, keuangan, dan program dari Pokja.
- (3) Kedudukan Posyandu terhadap UBKM dan berbagai lembaga kemasyarakatan/LSM Desa yang bergerak dibidang kesehatan dan sosial dasar lainnya adalah sebagai mitra.
- (4) Kedudukan posyandu terhadap Forum Peduli Kesehatan Kecamatan adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat arahan dan dukungan sumberdaya dari Forum Peduli kesehatan Kecamatan.
- (5) Kedudukan Posyandu terhadap Puskesmas adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang secara teknis medis dibina oleh Puskesmas.

Bagian Kedua

Kepengurusan Posyandu

Pasal 53

- (1) Pengurus Posyandu dipilih secara musyawarah mufakat dari dan oleh anggota masyarakat di

wilayah yang bersangkutan.

- (2) Kriteria pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan sebagai berikut:
 - a. berasal dari para dermawan dan tokoh masyarakat setempat;
 - b. memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat;
 - c. bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat.
- (3) Pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah Desa.
- (4) Susunan pengurus Posyandu terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. kader merangkap anggota, minimal 5 (lima) orang kader.
- (5) Hasil pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Pengurus Posyandu terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 54

Persyaratan sebagai pengurus Posyandu adalah sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat yaitu antara lain Madrasah Ibtidaiyyah, Ujian Persamaan setingkat Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah;
- e. berdomisili di wilayah Posyandu setempat;
- f. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;
- g. berkelakuan baik, jujur, adil dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- h. sehat jasmani dan rokhani;
- i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- j. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan

pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

Pasal 55

Masa Bakti pengurus Posyandu adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 56

(1) Pengurus Posyandu berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; dan
- c. diberhentikan.

(2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :

- a. berakhir masa kepengurusan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun;
- c. tidak memenuhi syarat sebagai pengurus Karang Taruna; dan
- d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Posyandu

Pasal 57

(1) Pengurus Posyandu mempunyai tugas meliputi :

- a. memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat Desa; dan
- b. melaksanakan pengintegrasian layanan sosial dasar kepada masyarakat Desa.

Pasal 58

(1) Layanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi :

- a. pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA);
- b. Keluarga Berencana (KB);
- c. imunisasi;
- d. gizi; dan
- e. penanggulangan dan pencegahan diare.

(2) Pengintegrasian layanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi :

- a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- c. perilaku hidup bersih dan sehat;

- d. kesehatan lanjut usia;
- e. BKB;
- f. Pos PAUD;
- g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. kesehatan reproduksi remaja; dan
- j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 59

Uraian Tugas Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 antara lain :

- a. menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. mempersiapkan sarana Posyandu;
- d. melakukan pembagian tugas antar kader;
- e. berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya;
- f. mempersiapkan bahan PMT penyuluhan;
- g. melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu;
- h. melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu;
- i. mencatat hasil penimbangan di buku KIA atau KMS dan mengisi buku register Posyandu;
- j. pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS;
- k. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT;
- l. membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya;
- m. setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut;
- n. mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu: ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta bayi dan anak balita;
- o. membuat diagram batang (balok) SKDN tentang jumlah semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) dan Buku KIA, jumlah balita yang datang pada jam buka Posyandu dan jumlah balita yang timbangan berat badannya naik;
- p. melakukan tindak lanjut terhadap sasaran yang tidak datang dan sasaran memerlukan penyuluhan lanjutan;
- q. memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka; dan
- r. melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan.

Pasal 60

Posyandu mempunyai fungsi meliputi :

- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian balita (AKABA);
- b. sebagai wadah mendekatkan layanan kesehatan dasar, terutama dalam penurunan AKI, AKB dan AKABA; dan
- c. sebagai wadah mendekatkan layanan sosial dasar, terutama dalam rangka percepatan pengakaragaman konsumsi pangan, pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial khusus kepada keluarga bermasalah sosial psikologis, serta peningkatan ekonomi keluarga.

Bagian Keempat

Kewajiban, Hak dan Larangan Posyandu

Pasal 61

(1) Pengurus Posyandu mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi;
- c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjaga dan memelihara nama baik Posyandu;
- e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus Posyandu dan/atau antara pengurus Posyandu dengan pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa; dan
- f. melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan sosial dasar di Posyandu.

(2) Pengurus Posyandu mempunyai hak:

- a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus Posyandu; dan
- b. memperoleh biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(3) Pengurus Posyandu dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan anggota/pengurus salah satu partai politik atau ormas terlarang;
- b. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
- c. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Bagian Kelima

Mekanisme Posyandu

Pasal 62

- (1) Mekanisme penyelenggaraan Posyandu dengan melakukan identifikasi potensi untuk memetakan potensi dan permasalahan di suatu wilayah meliputi :**
 - a. gambaran kondisi Posyandu yang akan melakukan pengintegrasian pelayanan dasar;
 - b. jumlah keluarga yang mempunyai anak usia 0-6 tahun;
 - c. kader yang bersedia membantu dalam kegiatan;
 - d. kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan; dan
 - e. sarana dan prasarana.
- (2) Setelah mengetahui potensi dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya membuat kesepakatan bersama tokoh masyarakat dan perangkat desa.**
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk menambah kegiatan Posyandu secara terintegrasi.**
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada penanggungjawab teknis Pokjanal Posyandu kecamatan.**

Bagian Keenam Ruang Lingkup Posyandu

Pasal 63

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) mengintegrasikan layanan sosial dasar di Posyandu.**
- (2) Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :**
 - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. BKB;
 - f. Pos PAUD;
 - g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. kesehatan reproduksi remaja; dan
 - j. peningkatan ekonomi keluarga.

Bagian Ketujuh Sasaran Pengintegrasian Posyandu

Pasal 64

- (1) Sasaran pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a ditujukan kepada ibu, bayi dan balita.
- (2) Sasaran pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (3) Sasaran perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (4) Sasaran kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d ditujukan kepada:
 - a. Pra lanjut usia dengan usia 45 (empat puluh lima) sampai usia 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - b. Lanjut usia dengan usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - c. Lanjut usia resiko tinggi dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan keluhan atau lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun.
- (5) Sasaran BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf e ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun dan ibu hamil.
- (6) Sasaran Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf f ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (7) Sasaran percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf g ditujukan kepada ibu dan keluarga.
- (8) Sasaran pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf h ditujukan secara umum kepada keluarga dan secara khusus kepada keluarga bermasalah sosial psikologis.
- (9) Sasaran kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf i ditujukan kepada remaja dengan usia 12 sampai dengan 21 tahun.
- (10) Sasaran peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf j ditujukan kepada keluarga.

Bagian Kedelapan

Jenis Layanan Posyandu

Pasal 65

- (1) Jenis layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. pelayanan gizi mikro;
 - b. penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan balita;
 - c. pelayanan gizi meliputi pemantauan pertumbuhan, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan, penyuluhan, komunikasi informasi dan edukasi gizi;
 - d. pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, ukur lingkaran lengan atas, tekanan darah, tinggi fundus

pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil;

- e. layanan Keluarga Berencana berupa suntik, pil dan kondom;
- f. sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
- g. pemberian imunisasi dasar 0-9 bulan;
- h. pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada usia 3, 6, 9 dan 12 bulan dan anak usia kurang dari 1 tahun minimal 2 kali dalam setahun; dan
- i. konseling dan penyuluhan mengenai perawatan bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita.

(2) Jenis layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. imunisasi;
- b. lingkungan bersih sehat; dan
- c. penanggulangan HIV/AIDS, Malaria, TB, DBD.

(3) Jenis layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. penyuluhan; dan
- b. kunjungan rumah.

(4) Jenis layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. *screening* kesehatan per 3 bulan sekali meliputi pemeriksaan laboratorium HB, gula darah, gangguan ginjal;
- b. pemeriksaan kemandirian, gangguan emosional, indeks massa tubuh, tekanan darah;
- c. pemberian makanan tambahan lansia, senam lanjut usia, penyuluhan, pemberian pengobatan secara sytomatic, binzan kerohanian, keterampilan, dan rekreasi.

(5) Jenis layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan;
- b. stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif, dan
- c. rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang.

(6) Jenis layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf f meliputi stimulasi pendidikan.

(7) Jenis layanan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf g meliputi sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, penempelan poster, leaflet serta pemutaran *VCD*.

(8) Jenis layanan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf h meliputi konsultasi, informasi, advokasi dan rujukan.

(9) Jenis layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf i meliputi penyuluhan, konseling, informasi, dan advokasi kesehatan reproduksi remaja.

(10) Jenis layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf j

meliputi simpan pinjam yang khusus dilakukan oleh kelompok perempuan, koperasi, pelatihan dan keterampilan peningkatan ekonomi keluarga.

Bagian Kesembilan
Pemberi Layanan Posyandu

Pasal 66

- (1) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan oleh keluarga, tenaga kesehatan dan kader.
- (2) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberikan oleh tenaga kesehatan dan gizi.
- (3) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf h dan huruf i diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.

Pasal 67

Pemberi layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) diberikan oleh tenaga kesehatan.

Pasal 68

Pemberi layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader.

Pasal 69

- (1) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf a diberikan oleh tenaga kesehatan.
- (2) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf b diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.
- (3) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf c diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader.

Pasal 70

Pemberi layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) diberikan oleh kader.

Pasal 71

Pemberi layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (6) diberikan oleh kader Pos PAUD.

Pasas 72

Pemberi layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65

ayat (7) diberikan oleh penyuluh, kader pangan dan lim pangan.

Pasal 73

Pemberi layanan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan pengandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (8) diberikan oleh :

- a. Pekerjaan sosial yang meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan psikologi;
- b. Pekerjaan sosial masyarakat; dan
- c. Tenaga kesehatan sosial kecamatan.

Pasal 74

Pemberi layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (9) diberikan oleh kader.

Pasal 75

Pemberi layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (10) diberikan oleh kader.

Bagian Kesepuluh

Instansi Tenis Pembina Posyandu

Pasal 76

Instansi teknis Pembina merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan layanan sosial dasar di Posyandu.

Pasal 77

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan sebagai Instansi teknis pembina pada pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan sosial sebagai Instansi teknis pembina pada kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Instansi teknis Pembina pada BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf e.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sebagai Instansi teknis Pembina pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf f.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan sebagai Instansi teknis Pembina pada percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf g.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi permasalahan sosial sebagai Instansi teknis Pembina pada

pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf h.

- (7) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Instansi teknis Pembina pada kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf i.
- (8) Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat sebagai teknis Pembina pada peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf j.

Bagian Kesebelas

Mitra Posyandu

Pasal 78

- (1) Pemberi layanan dalam memberikan pelayanan sosial dasar di Posyandu memerlukan mitra.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. lembaga sosial kemasyarakatan;
 - b. lembaga adat kekerabatan sesuai kearifan lokal;
 - c. lembaga sosial;
 - d. lembaga bantuan hukum;
 - e. organisasi sosial;
 - f. dunia usaha dan lembaga pendidikan;
 - g. advokat, penegak hukum dan tokoh agama; dan
 - h. komisi daerah lanjut usia.

Bagian Keduabelas

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Posyandu

Pasal 79

Pokjanal Posyandu kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar desa.

Pasal 80

Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu desa kepada camat setiap 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketigabelas

Pembiayaan Posyandu

Pasal 81

Pembiayaan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu dibebankan pada Anggaran

Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

Bagian Kesatu

Pembentukan, Maksud dan Tujuan LPMD

Pasal 82

- (1) Di Desa dibentuk LPMD untuk membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong-royong di desa.
- (2) Pembentukan LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Kepengurusan, Tugas dan Fungsi LPMD

Pasal 83

- (1) Pengurus LPMD berasal dari anggota masyarakat yang ada di Desa setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu Pemerintah Desa dalam usaha memberdayakan masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi- seksi, terdiri dari Ketua Seksi dan anggota :
 - a) Seksi Agama;
 - b) Seksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian;
 - c) Seksi Keamanan dan Ketertiban;
 - d) Seksi Pendidikan dan Kesehatan;
 - e) Seksi Lingkungan Hidup;
 - f) Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (3) Pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih secara musyawarah dan mufakat melalui Musyawarah Desa.
- (4) Susunan keanggotaan pengurus LPMD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 84

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 antara lain :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Republik Indonesia;
- c. penduduk setempat;
- d. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- f. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- g. sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba; dan
- h. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat yaitu antara lain Madrasah Ibtidaiyyah, Ujian Persamaan setingkat Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah;
- i. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;
- j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- k. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- l. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

Pasal 85

Masa bakti pengurus LPMD adalah selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 86

(1) Pengurus LPMD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. berakhir masa baktinya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan; dan
- e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan bermasyarakat.

- (2) Pengurus LPMD yang berhenti sebelum selesai masa baktinya, digantikan oleh salah satu pengurus LPMD berdasarkan keputusan Musyawarah LPMD sampai dengan selesai masa baktinya.
- (3) Pemberhentian dan pergantian pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 87

- (1) Pengurus LPMD mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Yang dimaksud dengan melaksanakan dan mengendalikan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah LPM bertugas membantu Kepala Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan Desa dan Kepala Desa merupakan penanggungjawab pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan di Desa.

Pasal 88

Pengurus LPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 mempunyai fungsi:

- a. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- e. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. Untuk LPM di Desa menjadi anggota Tim Penyusun RPJMDesa dan RKP Desa.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88, LPMD mempunyai kewajiban :

- a. menumbuh kembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan;
- b. menggali dan menampung aspirasi serta memberdayakan potensi masyarakat desa dalam pembangunan dan pemberdayaan;
- c. menumbuhkembangkan kesadaran tanggung jawab masyarakat Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan;
- d. menyusun rencana, pelaksanaan, pengendalian kegiatan pemberdayaan dan pembangunan Desa secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan bersama Pemerintah Desa dan komponen masyarakat lainnya; dan

- e. membantu kelancaran pelaksanaan program Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 90

- (1) Pengurus LPMD mempunyai hak:
- a. dipilih sebagai pengurus LPMD;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat LPMD;
 - c. mengusulkan diadakan rapat LPMD; dan
 - d. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pengurus LPMD dilarang:
- a. merangkap jabatan sebagai perangkat Desa, anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta kepengurusan Badan Usaha Milik Desa serta bukan merupakan pengurus salah satu partai politik atau ormas terlarang;
 - b. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
 - c. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 91

- (1) Tata kerja LKD yang ada mengacu dan berpedoman pada aturan-aturan internal yang ada dan berlaku sah di masing-masing LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Di samping aturan atau kaidah internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya, LKD berpedoman pada peraturan perundang -undangan yang mengaturnya.
- (3) Masing-masing LKD dalam menjalankan tata kerjanya di samping mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga harus merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan menghormati etika serta nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

BAB X HUBUNGAN KERJA

Pasal 92

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 93

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa, Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap LKD.

Pasal 94

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKD;
- b. memberikan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKD;
- c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan, serta pemberdayaan LKD;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKD; dan
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKD.

Pasal 95

Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan LKD;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKD;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerja sama antar LKD dan kerja sama LKD dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 96

(1) Pendanaan operasional LKD dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Bantuan Pemerintah;
- e. Bantuan Pemerintah Provinsi; dan
- f. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pendanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 97

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, pengurus LKD yang ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya periode kepengurusan dan pembentukan selanjutnya di sesuaikan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan Kelurahan, dan Peraturan Desa ini.

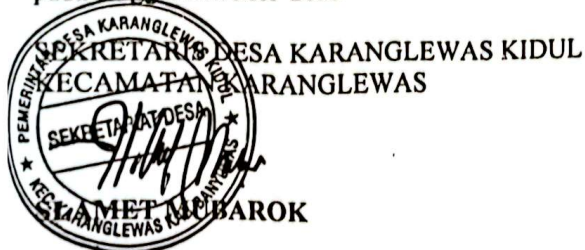
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karanglewas Kidul



Di Undangkan di Karanglewas Kidul
pada tanggal 25 Mei 2023



LEMBARAN DESA KARANGLEWAS KIDUL KECAMATAN KARANGLEWAS TAHUN 2023
NOMOR 03